



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 80

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS SARANA
DAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN KEPADA PEMERINTAH
DESA PETIR KECAMATAN PURWANEGARA DAN
DESA SUMBEREJO KECAMATAN BATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, daerah diberi keleluasaan untuk ikut membangun desa;

- b. bahwa untuk mempercepat pembangunan prasarana di desa yang berpotensi dan/atau terkena dampak akibat bencana alam maka perlu diberikan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan Kepada Pemerintah Desa Petir Kecamatan Purwanegara dan Desa Sumberejo Kecamatan Batur;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS SARANA DAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN KEPADA PEMERINTAH DESA PETIR KECAMATAN PURWANEGARA DAN DESA SUMBEREJO KECAMATAN BATUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Banjarnegara.
7. Kecamatan adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banjarnegara.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
19. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan desa.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa.
22. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bankeu Pemdes adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan Kepada Pemerintah Desa Petir Kecamatan Purwanegara dan Desa Sumberejo Kecamatan Batur bersumber dari APBD Tahun 2017.
- (2) Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa dan APB Desa.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa mengusulkan proposal rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan desa kepada Bupati lewat Kepala Dispermades.
- (2) Proposal rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji dan diverifikasi oleh Dispermades untuk diusulkan sebagai lokasi desa penerima bantuan.
- (3) Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Gambar teknis dan RAB Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan Pemerintah Desa disahkan oleh Dinas Teknis yang membidangi pekerjaan umum.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan, Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan khusus kepada pemerintah Desa ditransfer dalam satu tahap dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati u.p. Kepala BPPKAD dengan tanda tangan/stempel basah rangkap 2 (dua) disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. kuitansi dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kuitansi asli bermaterai dan 3 (tiga) kuitansi tanpa materai;
 - b. gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. surat pernyataan kesanggupan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan dan disetujui Kepala Desa, berstempel basah terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai dan 3 (tiga) tanpa materai;

- d. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa, berstempel basah terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai dan 3 (tiga) tanpa materai; dan
 - e. fotokopi Buku Rekening Kas Desa.
- (3) Berkas pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Banjarnegara u.p. Kepala BPPKAD setelah dilakukan verifikasi oleh Dispermades dilengkapi dengan:
- a. surat rekomendasi Kepala Dispermades yang menyatakan bahwa permohonan pencairan dari Desa telah memenuhi persyaratan;
 - b. kuitansi dinas; dan
 - c. daftar penerima.
- (4) Mekanisme pencairan dana di Rekening Kas Desa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Dana Bantuan Keuangan yang diterima oleh Desa, dikelola dengan menggunakan prinsip demokratis, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Dana Bantuan Keuangan yang diterima oleh Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam APB Desa pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah tercantum dalam perencanaan pembangunan desa.

- (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sasaran lokasi pada desa yang terkena dampak akibat bencana alam atau bencana sosial lainnya.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan maksimal sebesar 5% (lima persen) dari pagu anggaran.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk honorarium uang sidang panitia pelaksana kegiatan, pembelian alat tulis kantor, benda pos, penggandaan, penjilidan, biaya konsultan perencana, prasasti, papan nama kegiatan, biaya pengiriman berkas/dokumen, konsumsi musyawarah desa/rapat terkait kegiatan, perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi /konsultasi/verifikasi dokumen pencairan dan koordinasi guna kelancaran kegiatan.
- (5) Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja yang telah tercantum dalam APB Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan bantuan keuangan dan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pemerintah daerah dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan bantuan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Bupati Banjarnegara u.p Kepala BPPKAD dengan tembusan Kepala Dispermades dan Camat setempat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima sudah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB).
- (3) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, menggunakan format administrasi keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2093).

Pasal 14

Bendahara Desa Selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib melakukan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2017 pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasana jalan dan jembatan belum selesai dilaksanakan, dapat dianggarkan kembali pada APB Desa Tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-9-2017
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-9-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 80

Mengetahui sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN KESRA
Cap ttd
YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 199703 1 003